



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan Pengarusutamaan Gender dengan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen (APBK) atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG);
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur suatu Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 87);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Pemerintah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BIREUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya Pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Bireuen yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pengarusutamaan Gender di Kabupaten yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan

politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisa Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
12. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
13. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP disebut juga alur kerja analisis gender adalah model/alat analisis gender untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender.
14. Pernyataan Anggaran Gender/*Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

16. *Focal Point* PUG adalah aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di instansi/lembaga di daerah;
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
21. Rencana Strategi SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPK yang merupakan penjabaran dari Renja SKPK dan Renstra SKPK yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
24. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
25. Monitoring adalah suatu upaya untuk mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsive gender yang bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

26. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan ini adalah untuk memberi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender di Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, lanjut usia dan penyandang cacat/disabilitas;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang *responsive gender*;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan *responsive gender* yang dituangkan dalam RPJMK, Renstra SKPK, RKPK dan Renja SKPK.

- (2) Pemerintah Gampong berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMK, Renstra SKPK, RKPK dan Renja Gampong.
- (3) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui analisis gender dengan dukungan data terpilah serta data terkait isu strategis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP (*Gender Analysis Pathway*).
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPK dilakukan oleh masing-masing SKPK
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMK, Renstra SKPK, Renja SKPK dan Rencana Kerja Anggaran SKPK bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan *Gender Budgetting Statement* (GBS).
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPK dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPK.

Pasal 7

Rencana kerja dan anggaran SKPK yang responsive gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

Bupati bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten.

Pasal 9

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen adalah koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPK dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Anggota Pokja PUG Kabupaten adalah seluruh kepala SKPK.
- (3) Kepala Bappeda bertugas sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten.
- (4) Pembentukan Pokja PUG kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pokja PUG kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPK;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pengambil kebijakan/stakeholder;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang *Responsif Gender*;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPK;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Kab Bireuen;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten ; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* pada masing-masing SKPK.
- l. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua Pokja PUG Kabupaten;

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 13

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap SKPK terdiri dari pejabat yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada SKPK terkait;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPK yang responsive gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPK;
 - d. melaporkan pelaksanaa PUG kepada pimpinan SKPK;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPK.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPK.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Bappeda, DPMGPKB, BPKD, dan Inspektorat adalah SKPK yang berfungsi sebagai penggerak (*driver mover*) dalam menjalankan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, ke 4 (empat) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membangun koordinasi secara internal maupun dengan pihak lainnya.

Pasal 15

Bappeda dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. mengkoordinasikan penyusunan RPJMK, Renstra SKPK, RKPK, Renja SKPK dan RKA SKPK yang *responsive gender*;
- b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program SKPK tentang perencanaan dan penganggaran *responsive gender*;
- c. melakukan *supervise* dan pendampingan kepada SKPK;
- d. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan
- e. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari SKPK untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

DPMGPKB bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
- b. menyediakan data terpilah;
- c. membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPK;
- d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PUG;
- e. melakukan koordinasi lintas SKPK dan pihak lainnya yang fokus pada isu gender; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PUG terhadap SKPK setiap tahunnya.
- g. mengkoordinasikan penyusunan RPJMKD, Renstra Gampong, RKPK, Renja Gampong dan RKA Gampong yang *responsive gender*;
- h. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program Gampong tentang perencanaan dan penganggaran *responsive gender*;
- i. melakukan *supervise* dan pendampingan kepada masing-masing Gampong;
- j. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan
- k. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari Gampong untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 17

BPKD bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. memastikan setiap usulan program dan kegiatan SKPK sudah melampirkan GAP dan GBS;
- b. meneliti kepastian penyusunan RKA oleh SKPK yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

Pasal 18

Inspektorat memiliki tugas dan kewajiban untuk:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan penilaian penerapan PUG terhadap SKPK setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsive gender;
- b. memberikan rekomendasi kepada SKPK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi; dan
- c. menyampaikan rekomendasi kepada Bappeda dan DPMPKB dalam penetapan SKPK yang berhasil melaksanakan PUG dengan baik untuk mendapatkan penghargaan.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPK dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap Pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMK dan Renja SKPK.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Study Wanita (PSW) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada SKPK dan gampong yang dinilai berhasil menerapkan PUG dengan baik.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG pada SKPK;
- b. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG pada Gampong;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPK dan Gampong;
- e. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- f. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten Bireuen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 April 2020
Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ZULKIFLI